



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.P/2024/PN Jbg .

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SUGIANTO, Tempat / Tanggal Lahir Jombang 19 Maret 1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 64 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalam Diponegoro, Rt/Rw.002/004, Desa Pulrejo, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Jombang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Jbg, telah mengajukan Permohonan secara ecourt sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan Almarhumah Ibu NURIATI pada Tanggal 12-09-1984 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 386/761/IX/84 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Jombang tertanggal 13 September 1984 Tertera atas nama Almarhumah Istri PEMOHON : NURYATI;
2. Bahwa PEMOHON dalam hal ini berkeinginan untuk mengajukan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama atas nama Istri dari PEMOHON yang sudah meninggal dunia yaitu Almarhumah ibu NURIATI berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3517-KM-26052023-0040 yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 26 Mei 2023; Tertera atas nama Almarhumah Istri PEMOHON : NURIATI;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga milik PEMOHON Nomor : 3517132101061968 , yang dikeluarkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 01 Maret 2017; Tertera atas nama Almarhumah Istri PEMOHON : NURIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk milik Almarhumah ibu NURIATI Nomor : 3517135207660001 , yang dikeluarkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 23 Oktober 2012; Tertera atas nama Almarhumah Istri PEMOHON : NURIATI;
5. Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran milik Anak Kedua PEMOHON atas nama ASRI AL BAINAH Nomor : 1661/UM/1989 , yang dikeluarkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 8 Agustus 1989; Tertera atas nama Almarhumah Istri PEMOHON : NURIATI;
6. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran milik Anak Ketiga PEMOHON atas nama WULAN SYAIDAH Nomor : 85451 /DISP/2010 , yang dikeluarkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang , Tertanggal 30 Desember 2010; Tertera atas nama Almarhumah Istri PEMOHON : NURYATI;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470 / 27 / 415.58.7 / 2024 Mengetahui Kepala Desa Pulorejo tertanggal 23 Januari 2024, menerangkan bahwa orang dengan nama Almarhumah ibu NURIATI (berdasarkan KTP , KK , dan Akte Kematian) dan Almarhumah ibu NURYATI (Berdasarkan Buku Nikah) merupakan satu orang yang sama;
8. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Kehilangan Tanda Lapor Kehilangan Barang/Surat-Surat Nomor:SKTLK-BS/92/I/YAN.2.4/2024/SPKT Polsek Pungging , Tertanggal 18 Januari 2024 , menerangkan Anak Kedua PEMOHON atas nama ASRI ALBAINAH telah kehilangan Akta Kelahiran dengan Nomor:1661/UM/1989;
9. Bahwa adapun alasan dari pengajuan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang Yang Sama ini dikarenakan Anak Kedua PEMOHON atas nama ASRI ALBAINAH kesulitan dalam hal Pembuatan Akta Kelahiran Baru karena Identitas Almarhumah istri PEMOHON ada 2 (dua) nama yaitu atas nama Almarhumah ibu NURIATI (berdasarkan KTP milik Almarhumah Ibu NURIATI, Kartu Keluarga , Fotocopy Akta Kelahiran Anak Kedua atas nama ASRI ALBAINAH dan Akte Kematian) dan atas nama Almarhumah ibu NURYATI (Berdasarkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Milik Anak ketiga);

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN

Jbg.



10. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menetapkan Permohonan Beberapa Nama Satu Orang yang Sama atas nama Almarhumah istri PEMOHON ibu NURIATI yang sudah meninggal dunia, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa nama sebagai berikut:
 - NURIATI (Berdasarkan KTP milik Almarhumah Ibu NURIATI, Kartu Keluarga , Fotocopy Akta Kelahiran Anak Kedua atas nama ASRI ALBAINAH dan Akte Kematian);
 - NURYATI (Berdasarkan Buku Nikah dan Akta Kelahiran Milik Anak Ketiga) Adalah Nama dari 1 (satu) orang yang sama yaitu nama dari Almarhumah ibu NURIATI istri dari PEMOHON yang sudah meninggal dunia;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 19 Februari 2024 Pemohon tidak hadir dipersidangan tanpa yang sah juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya persidangan, dan Sidang pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan Sidang / Pemberitahuan secara E Summons kepada Sugianto (Pemohon) yang dibuat oleh Ainur Rahmi, S.H , Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Jbg, tanggal 20 Februari 2024 untuk sidang pada hari Senin, 26 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh tanpa sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan Pemohon dengan Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Jbg harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN
Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan 10 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal Undang-Undang No.24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp,135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pdt.P/2024/PN.Jbg tanggal 1 Februari 2024, putusan tersebut pada hari pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dengan dibantu oleh Minto Sutrisno, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon maupun Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

MINTO SUTRISNO,S.H

IDAAYU MASYUNI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
2. PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
4. Materi	: Rp.	10.000,00
5.Redaksi	: Rp.	10.000,00

+

Jumlah : Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN
Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 24/Pdt.P/2024/PN

Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)